



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 37 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT LAMPUNG TIMUR DI RSUD
SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat agar masyarakat Lampung Timur memperoleh perlindungan dan manfaat pemeliharaan kesehatan, diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144; tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 5063);
 5. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Lampung Timur Tahun 2018 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
16. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur Menuju UHC (*Universal Health Coverage*);
17. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
18. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Pemerintah Daerah Lampung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT LAMPUNG TIMUR DI RSUD SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur Di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

6. Peserta program adalah masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang mempunyai KTP elektronik dan atau Kartu Keluarga (KK) serta belum memiliki/terdaftar jaminan kesehatan apapun dan tergolong pada keluarga miskin yang dibuktikan oleh keterangan dari kepala Desa dengan diketahui oleh Camat/TKSK.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sebagai berikut:

Pasal 5

(2) Masyarakat Lampung Timur sebagaimana disebut pada ayat (1) dalam mempergunakan fasilitas pelayanan gawat darurat cukup dengan menunjukkan bukti identitas (KTP) asli elektronik atau kartu keluarga kepada petugas yang melayani;

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) ditambahkan 6 huruf yaitu huruf k, l, m, n, o, p, sehingga secara keseluruhan ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin pada Program Pelayanan Kesehatan Gratis (UGD), Rawat jalan/Poliklinik spesialis, dan rawat Inap) di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur meliputi :

- a) Pelayanan Kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan bupati tentang pelayanan Kesehatan gratis;
- b) Alat bantu Kesehatan misalnya alat bantu dengar, tongkat, kacamata dll;
- c) Pelayanan Kesehatan yang bertujuan untuk estetik;
- d) Pelayanan Kesehatan untuk mengatasi infertilitas;
- e) Pelayanan untuk memperindah gigi, termasuk scalling;
- f) Pelayanan Kesehatan dalam rangka untuk kepentingan general check up;
- g) Pelayanan Kesehatan untuk menangani penyakit akibat ketergantungan obat, dan alkohol;
- h) Pengobatan alternatif;
- i) Penggunaan pelayanan Kesehatan selain dalam rangka pelayanan Kesehatan seperti PKL, magang dan lain-lain;

- j) Pelayanan Kesehatan yang sudah ditanggung dalam program jaminan Kesehatan asuransi lainnya;
- k) Penunjang diagnostik canggih, kecuali untuk penyelamatan kehidupan (*lifesaving*) dengan indikasi medis;
- l) Pengobatan komplementer, alternative dan tradisional, termasuk akupunktur, *sinhse*, *chiropractic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*);
- m) pelayanan kesehatan yang dijamin program jampersal;
- n) persalinan anak keempat dan seterusnya
- o) gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri (*bungy jumping, rafting*, dan lain lain);
- p) Kosmetik, makanan bayi dan susu;

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 10.a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10.a

- (1) Peserta program pelayanan kesehatan gratis hanya dapat menggunakan program ini di RSUD Sukadana sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selanjutnya masyarakat dapat menggunakan jaminan kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah Pusat /Pemerintah Daerah atau peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) mandiri atau dinyatakan sebagai pasien umum.

5. Beberapa Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), diubah dan ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (8), sehingga Pasal 11 secara keseluruhan sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Program UGD Gratis

Untuk dapat mendapatkan pelayanan UGD Gratis maka masyarakat harus melengkapi:

- a) KTP elektronik atau Kartu Keluarga, fotokopi rangkap 2;
- b) Surat keterangan bebas biaya (disediakan RSUD Sukadana);
- c) Bukti pelayanan diUGD

(2) Program Pelayanan Rawat Jalan:

Untuk dapat mendapatkan pelayanan Rawat Jalan pada program ini maka masyarakat harus melengkapi:

- a) KTP elektronik atau Kartu Keluarga, fotokopi rangkap 2;
- b) Rujukan dari FKTP dimana tinggal (Puskesmas setempat);
- c) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh TKS atau Camat setempat;
- d) Surat keterangan bebas biaya (disediakan RSUD Sukadana);
- e) Bukti pelayanan di Poliklinik.

(3) Program Pelayanan Rawat inap:

Untuk dapat mendapatkan pelayanan Rawat Inap pada program ini masyarakat harus melengkapi:

- a) KTP elektronik atau Kartu Keluarga, fotokopi rangkap 2;
- b) Rujukan dari fotocopy FKTP dimana tinggal (Puskesmas setempat);
- c) Surat permohonan keringan biaya dirumah sakit (blangko disiapkan RSUD Sukadana);
- d) Surat keterangan bebas biaya (disediakan RSUD Sukadana);
- e) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Kecamatan atau Petugas TKSK (tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan);
- f) Bukti pelayanan di Rawat Inap disiapkan oleh Ruangan dimana pasien tersebut dirawat.

(4) Program Pelayanan Ambulan:

- a. KTP elektronik atau Kartu Keluarga, fotokopi rangkap 2;
- b. Surat keterangan bebas biaya (disediakan RSUD Sukadana);
- c. Surat keterangan rawat inap;
- d. Bukti Rujukan pasien.

(5) Korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perempuan Korban Kekerasan Seksual; Kelengkapan berkas yang dipersyaratkan:

- a) KTP elektronik atau Kartu Keluarga, fotokopi rangkap 2;
- b) Surat pengantar dari instansi yang terkait, khusus permintaan *visum et repertum* dilengkapi surat pengantar unit PPA Porles Lampung Timur.

(6) Korban bencana alam dan kejadian luar biasa:

- a. Kartu Identitas tinggal (Surat keterangan tinggal di wilayah Lampung Timur);
- b. Surat pengantar dari Puskesmas setempat;
- c. Surat permintaan pembiayaan dari Dinas kesehatan, Dinas Sosial dan atau Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- d. Surat keterangan bebas biaya disediakan RSUD Sukadana);
- e. Rincian biaya selama perawatan (disediakan ruang pelayanan RSUD Sukadana).

(7) Pasien sebagai akibat tindakan aparat kepolisian dan penghuni lembaga pemasyarakatan:

- a) KTP elektronik atau Kartu Keluarga, fotokopi rangkap 2;
- b) Surat pengantar dari instansi yang terkait kepolisian/kepala lembaga pemasyarakatan bahwa warga tersebut berasal dari

keluarga yang tidak mampu atau tidak memiliki penanggungjawab biaya;

c) Surat keterangan bebas biaya (disediakan RSUD Sukadana);

d) Bukti pelayanan/tindakan di RSUD Sukadana.

(8) Bagi anak usia 0-16 tahun apabila nama yang bersangkutan belum tercantum dalam Kartu Keluarga wajib menyerahkan fotokopi akte kelahiran atau bagi bayi baru lahir wajib menyerahkan Surat Keterangan Lahir.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pembayaran kepada RSUD Sukadana akan diberikan setelah adanya permohonan pengajuan dan berkas persyaratan kalim yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi dan dinyatakan lengkap dan layak bayar;

(2) Pengajuan pembayaran akan dilakukan oleh PPTK kegiatan kepada bendahara pengeluaran untuk pembayaran kegiatan pelayanan tersebut;

(3) Pembayaran akan dilakukan oleh bendahara pengeluaran melalui transfer ke Rekening BLUD RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur Nomor 399 0005 00313 6 sesuai dengan permintaan pembayaran yang diajukan PPTK kegiatan;

(4) Besaran tarif pelayanan Kesehatan dibayarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. Pemantauan terhadap RSUD Sukadana dalam melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Gratis (UGD, Rawat jalan Poliklinik spesialis, dan Rawat Inap) di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur;

b. Memberikan arahan, sosialisasi dan advokasi pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis (UGD, Rawat jalan Poliklinik spesialis, dan Rawat Inap) di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur;

c. Menindaklanjuti laporan dari RSUD Sukadana untuk mendorong masyarakat mempunyai jaminan kesehatan baik bersumber APBN/APBD/Mandiri.

d. Melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Gratis (UGD, Rawat jalan

Poliklinik spesialis, dan Rawat Inap) di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 September 2022

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

MOCH.JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR : 37

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

I KETUT BUDIASE , S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19660320 200003 1 001